



P U T U S A N

No. 644 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **dr. H. HARMAN HABA, M.Kes., bin HABA Dg. TUTU;**
tempat lahir : Ujung Pandang;
umur/tanggal lahir : 48 tahun/26 Mei 1960;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Kompleks RSUD Nene Mallomo, Kab. Sidrap;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa:

PRIMER:

Bahwa la Terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes bin Haba Dg. Tutu selaku Direktur RSUD Nene Mallomo juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen dalam Proyek System Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 62.a Tahun 2006, tanggal 20 Februari 2006, turut serta bersama-sama dengan saksi Ir. Andi Wahyudin Habib bin Habib selaku Direktur CV. Era Citra Sistema juga selaku penyedia barang dalam Proyek Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2006 telah menganggarkan proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRUS) Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai DIPA Satker RSUD Nene Mallomo Tahun 2006;
- Bahwa Untuk Melaksanakan pekerjaan SIMRUS tersebut kemudian Terdakwa dr. H. Harman Haba M. Kes bin Haba Dg. Tutu selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk panitia Pelelangan dengan SK nomor : 205/RSUD-NM/SR/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 yang diketuai oleh Drs. Abd. Rasyid Akib dan dari hasil pelelangan tersebut diusulkan sebagai pemenang adalah CV. Era Citra Sistema dengan nilai penawaran sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai surat pengumuman pemenang lelang nomor : 56/RSUD-NM/SR/XI/2006, kemudian ditetapkan oleh Terdakwa dengan surat Nomor : 399/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 13 November 2006 dan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/KPA-PK/RSUD-NM/SR/XI/2006/2006 tertanggal 14 November 2006;
- Bahwa berdasarkan kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 30/KPA-PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 14 November 2006 Saksi Ir. Andi Wahyudin Habib bin Habib selaku penyedia barang dalam Proyek Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006 dengan waktu pelaksanaan selama 41 (empat puluh satu) hari sejak tanggal 14 November 2006 sampai dengan tanggal 25 Desember 2006 mempunyai kewajiban yaitu harus menyediakan alat-alat SIMRUS berupa perangkat lunak (program untuk menjalankan) dan perangkat keras (komputer lengkap), perangkat jaringan serta menyelesaikan administrasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak dengan biaya sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A BIAAYA LANGSUNG KEGIATAN SOFTWARE DAN JASA PROFESIONAL;

NO	URAIAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
A.	Asistensi Penyusunan SIM-RS Survey	Ls	5.000.000,00	.000.000,00
	Kebutuhan dan analisa tindakan			
	Asisten penyusunan Sim-RS Pembuatan laporan akhir	Ls	.200.000,00	.200.000,00
B.	Penyusunan Manual SIM-RS			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Survey arus dokumen dan existing System	Ls		.500.000,00
	Desain manual SIM-RS	1	.500.000,00	5.000.000,00
	Workshop Manual SIM-RS		5.000.000,00	.000.000,00
			.000.000,00	
	Sub Total			.700.000,00
C.	Software SIM-RS	Ls		.300.000,00
	Desain Program computer SIM-RS Uji Coba		.300.000,00	.100.000,00
	Sistem (Operator Trainig) Pendamping		300.000,00	2.500.000,00
			.500.000,00	
	Sub Total			263.900.000,00
D.	Jasa Profesional	1		30.000.000,00
	Project Officer Supervisor		30.000.000,00	.000.000,00
	Tenaga Ahli Asistensi Tenaga Ahli		.000.000,00	
	Sub Total			70.000.000,00
E.	Biaya Lain		15.000.000,00	15.000.000,00
	Lisensi Software		.000.000,00	.000.000,00
	Jasa Integrated Link		.000.000,00	.000.000,00
	Connect Network Communication			
	Sub Total			.000.000,00
	A+B+C+D+E			.600.000,00

B PERANGKAT KERAS DAN INSTALASI JARINGAN;

Biaya Langsung Non Personil;

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA	JUMLAH
1.	Server	1	19.175.000,00	.175.000,00
2.	User/Workstation	27	7.000.000,00	.000.000,00
3.	Perangkat Jaringan		Ls	.000.000,00
4.	Printer			.400.000,00
	a Printer Inkjet Epson Sylus C45		.000,00	.000.000,00
	b Printer Dotmetrix LX-300		.000.000,00	
	Jumlah Perangkat Keras			235.575.000,00

C BIAYA TIDAK LANGSUNG:

NO	Volume	Indeks	JUMLAH
----	--------	--------	--------

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Transportasi	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
	1 Biaya perjalanan Makassar + Lokasi			
	2 Hotel + Lain-lain			
	3 Transportasi			
3.	Beban Operasional Kantor Local	3	250.000,00	750.000,00
	1 Komunikasi		.000,00	.000,00
	2 Perengkapan Kantor		.000,00	.000,00
	3 Foto Copy		.000,00	525.000,00
	4 Peralatan Komputer		.000,00	2.325.000,00
	Jumlah			

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



4.	Pengadaan Laporan	10 eks	100.000,00	1.000.000,00
1	Manual	eks	.000,00	.000.000,00
	operation	eks	.000,00	2.500.000,00
2	Output			4.500.000,00
	system			
3	Laporan			
	Akhir			
	Jumlah			



	Jumlah Biaya Tidak Langsung			18.825.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa dr. H. Harman Haba M. kes bin Haba Dg. Tutu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap telah menanda- tangani Surat Perintah Pengajuan SPM nomor: 422/RSUD-NM/XI/2006 tertanggal 15 November 2006 dan Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Nawir (Bendahara Pengeluaran) untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 20 November 2006 ke KPPN Parepare dengan nilai sejumlah Rp 170.852.727,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) setelah dikeluarkan Pajak PPN Rp 17.345.455,00 dan PPh senilai Rp 2.601.818,00 sebagai uang muka kerja 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit kepada CV. Era Citra Sistema;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Nawir (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00019/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 20 November 2006 kepada Terdakwa maka SPM tersebut langsung disetujui oleh Terdakwa Ialu dibuatkan kwitansi dengan nomor bukti : 74 tertanggal 20 November 2006 dan pada tanggal 23 November 2006 dibuatkan Berita Acara Pembayaran nomor : 30/KPA- PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 setelah uang muka senilai Rp 170.852.727,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut dibayarkan melalui rekening perusahaan Saksi Ir. Andi Wahyudi Habib bin Habib Selaku direktur CV. Era Citra Sistema pada bank BPD Sul Sel Cabang Sidrap dengan nomor rekening 120.300.7149. selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2006 Ir. Andi Wahyudin Habib bin Habib mengajukan surat permintaan termyn 100% kemudian Terdakwa selaku kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap menyetujui permintaan tersebut serta menandatangani Surat Perintah Pengajuan SPM Nomor : 566/RSUD-NM/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006 dan memerintahkan saksi Muhammad Nawir (Bendahara Pengeluaran) untuk mengajukan Surat Perintah Membayar

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) Nomor : 00024/RSUD-NM/SR/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 ke KPPN Parepare dengan nilai sejumlah Rp 398.656.364,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPn Rp 40.472.727 dan PPh sebesar Rp 6.070.909,00 hingga akhirnya pada tanggal 20 Desember dana permintaan termyn 100% cair dan diterima oleh Ir. Andi Wahyudi Habib bin Habib Selaku direktur CV. Era Citra Sistema melalui rekening nomor: 120.300.7149 pada Bank BPD Sul Sel Cabang Sidrap sebesar Rp. 398.656.364,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat Tugas Bupati Nomor : 020/3546/Umum tertanggal 02 November 2006 telah memerintahkan dr. Acub Zenal, Dkk untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang pada RSUD Nene Mallomo, surat tersebut berlaku secara umum yang mencakup pemeriksaan barang terhadap instansi Dinas Kesehatan dan RSUD Nene Mallomo dan RSUD Aripin Nu'mang. Dan untuk lingkup pemeriksaan barang yang ada di Rumah Sakit Nene Mallomo TA 2006, maka terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan panitia pemeriksa barang sesuai SK nomor : 319/RSUD-NM/SR/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 tentang penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang Kegiatan APBN tahun 2006. Bahwa semua tim pemeriksa barang baik yang di SK kan oleh Bupati maupun yang terdakwa SK kan sendiri selaku direktur RSUD Nene Mallomo semuanya tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang SIMRUS tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membentuk panitia pemeriksa barang, kemudian Terdakwa membentuk Tim Penerima Barang sesuai SK Nomor 319/RSUD- NM/SR/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 yang diketuai oleh Hj. Hadawiyah, BBA dan anggota yaitu Hartini dan Yusran. Adapun tugas Tim Penerima Barang yaitu menginventarisir barang-barang yang sudah diperiksa oleh tim pemeriksa barang dalam bentuk buku inventaris barang, namun tim panitia pemeriksa barang yang telah dibentuk oleh terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang yang berhubungan dengan Proyek SIMRUS tersebut serta tim panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan uji coba dan uji fungsi terhadap peralatan SIMRUS;
- Bahwa terhadap pengadaan alat SIMRUS tersebut telah dibayar lunas 100% sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Andi Wahyudin Habib Bin Habib selaku Direktur CV. Era Citra Sistema namun pembayarannya tidak didasarkan pada Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang dan Surat Keterangan Uji Coba dan Uji Fungsi yang dibuat oleh Panitia Penerima Barang sebagai diperjanjikan dalam kontrak Nomor: 30/KPA-PK/RSUD/NM/SR/ 12006, tanggal 14 November 2006, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima serta ketentuan dalam kontrak Pasal 10 ayat 2 yang antara lain menyatakan bahwa tahap-tahap pembayaran harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Penerima barang yang ditunjuk, yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian atas fungsi perangkat lunak SIMRUS yang dilakukan oleh TIM ahli Wahyu Utomo, Ak dkk dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rekanan dan pendamping dari RSUD Nene Mallomo maka ditemukan bahwa perangkat lunak yang diadakan diaplikasikan pada RSUD Nene Mallomo dapat berfungsi sesuai Kerangka Acuan Kerja namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh RSUD Nene Mallomo. Disamping itu, dari hasil pemeriksaan fisik atas perangkat keras yang diadakan rekanan yaitu CV. Era Citra Sistema, maka dijumpai adanya beberapa kekurangan volume pengadaan berupa UPS dan Speaker masing-masing sebanyak 7 (tujuh) buah dan printer sebanyak 5 (lima) buah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Daftar kekurangan volume pekerjaan:

No.	Jenis barang	Satuan	Volume Pekerjaan			Harga Satuan	Nilai Selisih
			Menurut Rekanan	Menurut Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih		
1.	Server	Unit				.175.000,00	-
2.	User/Workstation	Unit				.550.000,00	-
	UPS 600 Kva	Bh	27	20	7	400.000,00	2.800.000,00
	Speaker	Unit	27	20	7	50.000,00	350.000,00
3.	Perangkat Jaringan Komputer	Paket	1	1	0	7.000.000,00	-
4.	Printer	-					
	Epson Stylus	Bh				.000,00	.000.000,00
		Bh				.000.000,00	-

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Epson LX 300						
	+						
TOTAL							6.150.000,00

Selain itu juga terdapat kemahalan harga untuk pengadaan lisensi software sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dalam dokumen pelelangan dinyatakan bahwa biaya tersebut diperuntukkan untuk melengkapi software operating system Original pada server akan tetapi server yang diadakan oleh Terdakwa (rekanan) telah termasuk Software Operating System Original didalamnya sehingga tidak perlu ada penambahan biaya tersendiri untuk pembayaran lisensi software sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan kepres nomor 80 tahun 2003 Pasal 36 ayat 3 yaitu “penggunaan barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes., bin Haba Dg. Tutu telah merugikan negara sebesar Rp 21.1250.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan temuan dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : LHAI-1070/PW.21/5/2008, tanggal 12 September 2008;

Perbuatan Terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes., Bin Haba Dg. Tutu sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa la Terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes., bin Haba Dg. Tutu selaku Direktur RSUD Nene Mallomo juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen dalam Proyek System Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 62.a Tahun 2006, tanggal 20 Februari 2006 bersama-sama dengan saksi Ir. Andi Wahyudin Habib bin Habib selaku Direktur CV. Era Citra Sistema juga selaku penyedia barang dalam Proyek Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 08 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Pusat Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun anggaran 2006 telah menganggarkan proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRUS) Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai DIPA Satker RSUD Nene Mallomo Tahun 2006;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan SIMRUS tersebut kemudian Terdakwa dr. H. Harman Haba M. Kes., Bin Haba Dg. Tutu selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk panitia Pelelangan dengan SK nomor: 205/RSUD-NM/SR/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 yang diketuai oleh Drs. Abd. Rasyid Akib dan dari hasil pelelangan tersebut diusulkan sebagai pemenang adalah CV. Era Citra Sistema dengan nilai penawaran sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai surat pengumuman pemenang lelang nomor : 56/RSUD-NM/SR/XI/2006, kemudian ditetapkan oleh Terdakwa dengan surat Nomor: 399/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 13 November 2006 dan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 31/KPA- PKIRSUD-NM/SR/XI/2006/2006 tertanggal 14 November 2006;
- Bahwa berdasarkan kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 30/KPA- PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 Saksi Ir. Andi Wahyudin Habib bin Habib selaku penyedia barang dalam Proyek Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006 dengan waktu pelaksanaan selama 41 (empat puluh satu) hari sejak tanggal 14 November 2006 sampai dengan tanggal 25 Desember 2006 mempunyai kewajiban yaitu harus menyediakan alat-alat SIMRUS berupa perangkat lunak (program untuk menjalankan) dan perangkat

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras (komputer lengkap), perangkat jaringan serta menyelesaikan administrasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak dengan biaya sebesar Rp. 636.000.000 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A BIAJA LANGSUNG KEGIATAN SOFTWARE DAN JASA PROFESIONAL;

NO	URAIAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
A.	Asistensi Penyusunan SIM-RS Survey	Ls	5.000.000,00	.000.000,00
	Kebutuhan dan analisa tindakan			
	Asisten penyusunan Sim-RS Pembuatan laporan akhir	Ls	.200.000,00	.200.000,00
B.	Penyusunan Manual SIM-RS			
	Survey arus dokumen adan existng System	Ls		.500.000,00
	Desain manual SIM-RS		.500.000,00	.000.000,00
	Workshop Manual SIM-RS		.000.000,00	.000.000,00
			.000.000,00	
	Sub Total			.700.000,00
C.	Software SIM-RS	Ls		.300.000,00
	Desain Program computer SIM-RS Uji Coba		.300.000,00	.100.000,00
	Sistem (Operator Trainig) Pendamping		.000,00	.500.000,00
			.500.000,00	
	Sub Total			.900.000,00
D.	Jasa Profesional			.000.000,00
	Project Officer Supervisor		.000.000,00	.000.000,00
	Tenaga Ahli Asistensi Tenaga Ahli		.000.000,00	
	Sub Total			.000.000,00
E.	Biaya Lain		.000.000,00	.000.000,00
	Lisensi Software		.000.000,00	.000.000,00
	Jasa Integrated Link		.000.000,00	.000.000,00
	Connect Network Communication			
	Sub Total			.000.000,00
	A+B+C+D+E			.600.000,00

B PERANGKAT KERAS DAN INSTALASI JARINGAN;

Biaya Langsung Non Personil;

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA	JUMLAH
1.	Server	1	19.175.000,00	.175.000,00
2.	User/Workstation	27	7.000.000,00	.000.000,00
3.	Perangkat Jaringan		Ls	.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Printer			.400.000,00
	c Printer Inkjet Epson Sylus C45		.000,00 .000.000,00	.000.000,00
	d Printer Dotmetrix LX-300			
	Jumlah Perangkat Keras			235.575.000,00

C BIAAYA TIDAK LANGSUNG:

NO		Volume	Indeks	JUMLAH
1.	Tenaga Pendukung			.950.000,00
	1 Sekretaris 1		.000,00	.500.000,00
	Org		.000,00	<u>1.050.000,00</u>
	2 Operator		.000,00	4.500.000,00
	Komputer			
	Internal 2			
	Org			
	3 Office Boy			
	1 Org			
	Jumlah			

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



2.	Transportasi	Ls	.500.000,00	.500.000,00
	4 Biaya perjalanan Makassar + Lokasi			
	5 Hotel + Lain-lain			
	6 Tra			
3.	Beban Operasional Kantor	si Local	.000,00	.000,00
	5		.000,00	.000,00
	Ko		.000,00	525.000,00
	munikasi		.000,00	2.325.000,00
	6			
	Perlengkapan Kantor			
	7 Foto Copy			
	8 Peralatan Komputer			
	Jumlah			



4.	Pengadaan Laporan	eks	.000,00	.000.000,00
4	Manual	eks	.000,00	.000.000,00
	operation	eks	.000,00	<u>2.500.000,00</u>
5	Output			4.500.000,00
	system			
6	Laporan			
	Akhir			
	Jumlah			



	Jumlah Biaya Tidak Langsung			18.825.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa dr. H. Harman Haba M. kes bin Haba Dg. Tutu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap telah menanda- tangani Surat Perintah Pengajuan SPM nomor: 422/RSUD-NM/XI/2006 tertanggal 15 November 2006 dan Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Nawir (Bendahara Pengeluaran) untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 20 November 2006 ke KPPN Parepare dengan nilai sejumlah Rp 170.852.727,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) setelah dikeluarkan Pajak PPN Rp 17.345.455,00 dan PPh senilai Rp 2.601.818,00 sebagai uang muka kerja 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit kepada CV. Era Citra Sistema;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Nawir (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00019/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 20 November 2006 kepada Terdakwa maka SPM tersebut langsung disetujui oleh Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi dengan nomor bukti : 74 tertanggal 20 November 2006 dan pada tanggal 23 November 2006 dibuatkan Berita Acara Pembayaran nomor : 30/KPA- PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 setelah uang muka senilai Rp 170.852.727,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut dibayarkan melalui rekening perusahaan Saksi Ir. Andi Wahyudi Habib bin Habib Selaku direktur CV. Era Citra Sistema pada bank BPD Sul Sel Cabang Sidrap dengan nomor rekening 120.300.7149. selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2006 Ir. Andi Wahyudin Habib bin Habib mengajukan surat permintaan termyn 100% kemudian Terdakwa selaku kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap menyetujui permintaan tersebut serta menandatangani Surat Perintah Pengajuan SPM Nomor : 566/RSUD-NM/ XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006 dan memerintahkan saksi Muhammad Nawir (Bendahara Pengeluaran) untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/RSUD-NM/SR/XII/2006 tanggal 15 Desember



2006 ke KPPN Parepare dengan nilai sejumlah Rp 398.656.364,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPn Rp 40.472.727 dan PPh sebesar Rp 6.070.909,00 hingga akhirnya pada tanggal 20 Desember dana permintaan termyn 100% cair dan diterima oleh Ir. Andi Wahyudi Habib bin Habib Selaku direktur CV. Era Citra Sistema melalui rekening nomor: 120.300.7149 pada Bank BPD Sul Sel Cabang Sidrap sebesar Rp. 398.656.364,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat Tugas Bupati Nomor : 020/3546/Umum tertanggal 02 November 2006 telah memerintahkan dr. Acub Zenal, Dkk untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang pada RSUD Nene Mallomo, surat tersebut berlaku secara umum yang mencakup pemeriksaan barang terhadap instansi Dinas Kesehatan dan RSUD Nene Mallomo dan RSUD Aripin Nu'mang. Dan untuk lingkup pemeriksaan barang yang ada di Rumah Sakit Nene Mallomo TA 2006, maka terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan panitia pemeriksa barang sesuai SK nomor : 319/RSUD-NM/SR/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 tentang penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang Kegiatan APBN tahun 2006. Bahwa semua tim pemeriksa barang baik yang di SK kan oleh Bupati maupun yang terdakwa SK kan sendiri selaku direktur RSUD Nene Mallomo semuanya tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang SIMRUS tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membentuk panitia pemeriksa barang, kemudian Terdakwa membentuk Tim Penerima Barang sesuai SK Nomor 319/RSUD- NM/SR/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 yang diketuai oleh Hj. Hadawiyah, BBA dan anggota yaitu Hartini dan Yusran. Adapun tugas Tim Penerima Barang yaitu menginventarisir barang-barang yang sudah diperiksa oleh tim pemeriksa barang dalam bentuk buku inventaris barang, namun tim panitia pemeriksa barang yang telah dibentuk oleh terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang yang berhubungan dengan Proyek SIMRUS tersebut serta tim panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan uji coba dan uji fungsi terhadap peralatan SIMRUS;
- Bahwa terhadap pengadaan alat SIMRUS tersebut telah dibayar lunas 100% sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Andi Wahyudin Habib Bin Habib selaku Direktur CV. Era Citra Sistema namun pembayarannya tidak didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Surat Keterangan Uji Coba dan Uji Fungsi yang dibuat

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Penerima Barang sebagai diperjanjikan dalam kontrak Nomor: 30/KPA-PK/RSUD/NM/SR/ 12006, tanggal 14 November 2006, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima serta ketentuan dalam kontrak Pasal 10 ayat 2 yang antara lain menyatakan bahwa tahap-tahap pembayaran harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Penerima barang yang ditunjuk, yang disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian atas fungsi perangkat lunak SIMRUS yang dilakukan oleh TIM ahli Wahyu Utomo, Ak dkk dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rekanan dan pendamping dari RSUD Nene Mallomo maka ditemukan bahwa perangkat lunak yang diadakan diaplikasikan pada RSUD Nene Mallomo dapat berfungsi sesuai Kerangka Acuan Kerja namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh RSUD Nene Mallomo. Disamping itu, dari hasil pemeriksaan fisik atas perangkat keras yang diadakan rekanan yaitu CV. Era Citra Sistema, maka dijumpai adanya beberapa kekurangan volume pengadaan berupa UPS dan Speaker masing-masing sebanyak 7 (tujuh) buah dan printer sebanyak 5 (lima) buah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Daftar kekurangan volume pekerjaan:

No.	Jenis barang	Satuan	Volume Pekerjaan			Harga Satuan	Nilai Selisih
			Menurut Rekanan	Menurut Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih		
1.	Server	Unit				.175.000,00	-
2.	User/Workstation	Unit				.550.000,00	-
	UPS 600 Kva	Bh				.000,00	.800.000,00
	Speaker	Unit				.000,00	.000,00
3.	Perangkat Jaringan Komputer	Paket				.000.000,00	-
4.	Printer	-					
	Epson Stylus	Bh				.000,00	.000.000,00
	Epson LX 300 +	Bh				.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	6.150.000,00
-------	--------------

Selain itu juga terdapat kemahalan harga untuk pengadaan lisensi software sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dalam dokumen pelelangan dinyatakan bahwa biaya tersebut diperuntukkan untuk melengkapi software operating system Original pada server akan tetapi server yang diadakan oleh Terdakwa (rekanan) telah termasuk Software Operating System Original didalamnya sehingga tidak perlu ada penambahan biaya tersendiri untuk pembayaran lisensi software sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan kepres nomor 80 tahun 2003 Pasal 36 ayat 3 yaitu “penggunaan barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes., bin Haba Dg. Tutu yang telah menyalahgunakan kewenangan selaku kuasa Pengguna Anggaran dan Pembuat Komitmen telah menguntungkan rekanan yaitu Ir. Andi Wahyudin Habib selaku Direktur CV. Era Citra Sistema serta merugikan negara sebesar Rp 21.1250.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan temuan dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : LHAI-1070/PW.21/5/2008, tanggal 12 September 2008;

Perbuatan Terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes., Bin Haba Dg. Tutu sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. H. Harman Haba M.Kes bin Haba Dg. Tutu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dan secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan *Primer*;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Primer*;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



- 3 Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam dakwaan *Subsider*;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan meminta supaya Terdakwa ditahan di Rutan Kabupaten Sidrap;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Eksemplar Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor: 30/KPA- PK/RSUD-NM/SR/X1/2006 tertanggal 14 Nopember 2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pembuat Komitmen SIM-RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap dengan CV. Era Citra Sistema;
 - 2 1 (satu) Eksemplar Dokumen Tehnis dan Harga tentang Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006 yang dibuat CV. Era Citra Sistema;
 - 3 1 (satu) Eksemplar Dokumen lelang Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran Tahun 2006;
 - 4 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Lainnya tentang Prakualifikasi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006 Nomor: 51/RSUD-NM/SR/X/2006;
 - 5 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006;
 - 6 1 (satu) Buah buku Inventaris Model Bend 18 Tahun 2006/2007;
 - 7 SK. Bupati Sidrap Nomor : 62 a. Tahun 2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPM, dan Bendahara Dana Tugas Pembantuan pada R.S.U. Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006;
 - 8 Surat setoran bukan pajak (SSBP) dari Direktur RSU Kab. Sidrap sejumlah Rp 21.150.000,00 (dua puluh satu juta puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan ke Kas Negara atas temuan BPKP Prop Sul-Sel terhadap pengadaan SIMRUS RSUD Nene Mallomo Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidrap Nomor: 287/RSUD-NM/SR/IX/2008 tanggal 08 September 2008;
- 9 Berita Acara Pemeriksaan Barang ash Nomor: 593.1/RSUD-NM/SR/XII/ 2006 tanggal 23 Desember 2006;
- 10 Berita Acara Pemeriksaan Barang asli Nomor: 594.1/RSUD-NM/SR/XII/ 2006 tanggal 23 Desember 2006;
- 11 1 (satu) lembar copy surat tugas Bupati Sidrap Nomor: 020/3546/Umum tanggal 02 November 2006;
- 12 SK. Direktur BPU RSUD Nene Mallomo copy Nomor: 205/RSUD-NM/SR/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Alat SIMRUS dan Pembangunan Gedung/Ipal Tahun 2006 Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 13 SK. Direktur BPU RSUD Nene Mallomo asli Nomor : 319/RSUD- NM/SR/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa barang dan Panitia Penerimaan Barang Kegiatan APBN Tahun 2006;
- 14 SK. Bupati Sidrap copy Nomor: 145 Tahun 2006 tanggal 07 April 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Barang serta Atasan Langsung Pemegang Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 15 Daftar hadir Peserta Sosialisasi Sistem Informasi Rumah Sakit tertanggal 24 April 2006;
- 16 Surat perintah pencairan dana Nomor: 00019 tanggal 20 November 2006 pembayaran 30 % pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab. Sidrap beserta lampirannya;
- 17 Surat perintah pencairan dana Nomor: 00024 tanggal 15 Desember 2006 pembayaran 70 % pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab Sidrap beserta lampirannya;
- 18 Berita Acara pembayaran Nomor: 30/KPA-PK/RSUD-NM/SR/X11/2006 tanggal 20 Desember 2006 selaku pihak pertama Dr. H. Harman Haba. M.Kes dan selaku Pihak Kedua : Ir Andi Wahyuddin Habib;
- 19 Berita Acara pembayaran Nomor: 31/KPA-PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 23 November 2006 selaku pihak pertama Dr. H. Harman Haba, M.Kes dan selaku pihak kedua : Ir Andi Wahyuddin Habib;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



- 20 Foto copy pengesahan Daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun anggaran 2006 Nomor: 1650.0/024.04.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2006;
- 21 Surat permintaan termyn 100 % Nomor: 002/ECS/Trmn/XII/2006, tanggal 08 Desember 2006 pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab. Sidrap beserta lampirannya;
- 22 Berita Acara Pemeriksaan Barang asli Nomor: 593.1/RSUD- NM/ XII/2006 tanggal 23 Desember 2006;
- 23 Daftar Nadir Peserta Sosialisasi Sistem Informasi RS. Tertanggal 24 April 2006;
- 24 1 (satu) unit CPU Merk HP Warna Hitam;
- 25 1 (satu) unit monitor merk Advance warna Hitam;
- 26 1 (satu) buah keyboard niboy warna Hitam;
- 27 (dua puluh tujuh) buah lecensy windows XP Home Edition;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap;

- 28 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelelngan Umum Pengadaan Barang/Jasa Lainnya tentang Prakuafifikasi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006 Nomor: 51/RSUD-NM/SR/X/2006;
- 29 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006;

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 86/Pid.B/ 2009/ PN. SIDRAP tanggal 16 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. H. Harman Haba M.kes bin Haba Dg. Tutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Eksemplar Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor : 30/KPA- PK/RSUD-NM/ SR/X1/2006 tertanggal 14 Nopember 2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pembuat Komitmen SIM-RSUD Nene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mallomo Kab. Sidrap dengan CV. Era Citra Sistema;
- 2 1 (satu) Eksemplar Dokumen Tehnis dan Harga tentang Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006 yang dibuat CV. Era Citra Sistema;
 - 3 Surat Keputusan Bupati Sidrap Nomor : 62 a. Tahun 2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pembuat Komitmen, Penguji SPM, dan Bendahara Dana Tugas Pembantuan pada R.S.U. Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006;
 - 4 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktur RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap sejumlah Rp 21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan ke Kas Negara atas temuan BPKP Prop. Sul-Sel terhadap pengadaan SIMRUS RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor : 287/RSUD-NM/SR/IX/2008 tanggal 08 September 2008;
 - 5 SK. Direktur BPU RSUD Nene Mallomo copy Nomor: 205/RSUD-NM/SR/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Alat SIMRUS dan Pembangunan Gedung/Ipal Tahun 2006 Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 6 SK. Direktur BPU RSUD Nene Mallomo asli Nomor : 319/RSUD- NM/SR/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa barang dan Panitia Penerimaan Barang Kegiatan APBN Tahun 2006;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Berita Acara Pemeriksaan Barang asli
Nomor: 594.1/RSUD-NM/SR/XII/ 2006
tanggal 23 Desember 2006;
- 8 SK. Bupati Sidrap copy Nomor: 145 Tahun
2006 tanggal 07 April 2006 Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Barang
serta Atasan Langsung Pemegang Barang
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang;
- 9 1 (satu) Buah buku Inventaris Model Bend 18
Tahun 2006/2007;
- 10 Surat perintah pencairan dana Nomor: 00019
tanggal 20 November 2006 pembayaran 30
% pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene
Mallomo Kab. Sidrap beserta lampirannya;
- 11 Surat perintah pencairan dana Nomor:
00024 tanggal 15 Desember
2006 pembayaran 70 % pekerjaan pengadaan
SIMRUS Nene Mallomo Kab Sidrap beserta
lampirannya;
- 12 Berita Acara pembayaran Nomor: 30/KPA-
PK/RSUD-NM/SR/X11/2006 tanggal 20
Desember 2006 selaku pihak pertama Dr. H.
Harman Haba. M.Kes dan selaku Pihak
Kedua : Ir Andi Wahyuddin Habib;
- 13 Berita Acara pembayaran Nomor: 31/KPA-
PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 23
November 2006 selaku pihak pertama Dr. H.
Harman Haba, M.Kes dan selaku pihak kedua
: Ir Andi Wahyuddin Habib;
- 14 Foto copy pengesahan Daftar isian
pelaksanaan anggaran Tahun anggaran 2006
Nomor: 1650.0/024.04.1/-/2006 tanggal 31
Desember 2006;
- 15 Surat permintaan termyn 100 % Nomor: 002/
ECS/Trmn/XII/ 2006, tanggal 08 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab. Sidrap beserta lampirannya;

16 1 (satu) lembar copy surat tugas Bupati Sidrap Nomor: 020/3546/

Umum tanggal 02 November 2006;

17 Berita Acara Pemeriksaan Barang Asili Nomor: 539.1/RSUD-NM/SR/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006;

18 Daftar Nadir Peserta Sosialisasi Sistem Informasi RS. Tertanggal 24 April 2006;

19 1 (satu) unit CPU Merk HP Warna Hitam;

20 1 (satu) unit monitor merk Advance warna Hitam;

21 1 (satu) buah keyboard niboy warna Hitam;

22 (dua puluh tujuh) buah lecenys windows XP Home Edition;

23 1 (satu) lembar surat edaran Bupati Sidrap, Nomor: 020/469/Umum tanggal 21 Februari 2006 perihal Susunan Panitia Pengadaan Barang Unit dan Panitia Pemeriksaan barang Unit;

24 1 (satu) Eksemplar Dokumen Lelang Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006;

25 Satu (1) Exemplar Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Lainnya tentang Prakualifikasi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006, Nomor: 51/RSUD-NM/SR/X/2006;

26 Satu (1) Exemplar Dokumen Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Andi Wahyuddin Habib bin Habib;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 131/Pid.B/2010/PT.MKS tanggal 16 Juni 2010;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2010/PN.Sidrap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu diduga kami terbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya orang lain yaitu sdr. Anwahu yang merupakan rekanan proyek pengadaan SIMRUS di RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006, kami selama melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sudah pernah kami laporkan dan diperil oleh tim dari dirjen Kesehatan namun tidak ditemukan adanya penyimpangan baik sec administrasi maupun penyimpangan keungan negara. Namun ketika dilakukan au investigasi oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas permintaan Penyidik Kejagk Negeri Sidenreng Rappang maka tim BPKP menemukan adanya kerugian negara sebe: Rp 21.150.000.000,00

Perlu kami sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung bahl pengadaan barang itu adalah pengadaan tahun anggaran 2006 sedangkan audit dilakuk pada tahun 2009 sehingga beberapa barang yang diaudit sudah ada yang rusak d. bahkan sudah ada yang hilang dan bahkan sebagian sudah tidal(berfungsi sehingga kai menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut sudah tidak maksimal untuk menghitung apakah ada atau tidak kerugian negara dalam kasus ini;

Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Perbendaharaan negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah harus digantikan oleh pihak-pihak yang bersalah, dan rekana CV. Era Citra Sistema telah menggantikan kerugian negara berdasarkan permintaan dan BPKP Propinsi Sulsel sebesar Rp 21.150.000,00 berdasarkan surat Setoran Bukan Paja (SSBP) nomor: 287/RSUD-NM/SR/IX/2008 tanggal 08 Desember 2008, dengan demikian salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada karr. berdasarkan pasal 3 tidak terbukti. Untuk itu kami meminta kepada Juez Juris untuk membebaskan kami dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan, Subsidiar melanggar Pas 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur kerugian negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Juez Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)

Bahwa penggantian keuangan negara setelah delik selesai tidak merupakan alasan pemaaf, tetapi hanya merupakan hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 131/Pid.B/2010/PT.MKS tanggal 16 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 86/Pid.B/ 2009/PN. SIDRAP tanggal 16 Februari

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaannya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis II (P II) yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu yaitu H. Surachmin, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi angka 1 sampai dengan angka 7 sebagian dapat diterima, yaitu :

- 1 Dalam proses pengadaan peralatan komputer baik untuk pengoperasian *hard ware* maupun *soft ware* harus didukung dengan skill yang memadai apalagi untuk program SIMRUS;
- 2 Tidak terpasangnya sebagian instalasi jaringan komputer sesuai dengan jadwal menurut kontrak dikarenakan terdapatnya bangunan gedung yang akan dipasang jaringan komputer belum selesai;
- 3 Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran sebelum selesainya pekerjaan 100 % karena adanya edaran dari kantor KPPN untuk menghindari hangusnya anggaran tahun anggaran yang bersangkutan;
- 4 Setelah menerima pembayaran Terdakwa tetap menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100% dan Terdakwa tetap bertanggungjawab atas kekurangan pekerjaan dan atas peralatan yang setelah dipakai rusak;
- 5 Adanya kerugian Negara sebesar Rp 21.150.000,00 yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.150.000,00 serta adanya kemahalan harga sebesar Rp 15.000.000,00 dikarenakan barang tersebut hilang setelah diserahkan, sedangkan mengenai kemahalan harga tidak termasuk kerugian negara tetapi termasuk dalam pengertian pemborosan uang negara (sesuai dengan klasifikasi temuan audit secara universal);
- 6 Pencairan anggaran adalah atas persetujuan PPK. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas P II berpendapat unsur-unsur dalam dakwaan primer maupun subsider tidak terpenuhi, baik unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan maupun unsur merugikan keuangan negara, oleh karena itu PII menerima kasasi dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas P II berkesimpulan dan berpendapat:

- 1 Formal permohonan kasasi diterima;
- 2 Menerima Kasasi Terdakwa;
- 3 Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makasar;
- 4 Mengadili sendiri;
- 5 Amar putusan: Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer maupun Subsider dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: dr. H. Harman Haba, M.Kes., bin Haba Dg. Tutu tersebut dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. H. HARMAN HABA, M.Kes., Bin HABA Dg. TUTU** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 131/Pid.B/2010/PT.MKS tanggal 16 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 86/Pid.B/ 2009/PN. SIDRAP tanggal 16 Februari 2010 sekedar mengenai pembedaannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. H. Harman Haba M.kes bin Haba Dg. Tutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari, ada perintah lain dari Hakim, karena terpidana, sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir, telah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 Satu (1) Eksemplar Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor : 30/KPA- PK/RSUD-NM/SR/X1/2006 tertanggal 14 Nopember 2006 antara Kuasa Pengguna

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran (KPA)/Pembuat Komitmen SIM-RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap dengan CV. Era Citra Sistema;
- 2 Satu (1) Eksemplar Dokumen Tehnis dan Harga tentang Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006 yang dibuat CV. Era Citra Sistema;
 - 3 Surat Keputusan Bupati Sidrap Nomor : 62 a. Tahun 2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pembuat Komitmen, Penguji SPM, dan Bendahara Dana Tugas Pembantuan pada R.S.U. Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006;
 - 4 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktur RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap sejumlah Rp 21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan ke Kas Negara atas temuan BPKP Prop. Sul-Sel terhadap pengadaan SIMRUS RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor : 287/RSUD-NM/SR/IX/2008 tanggal 08 September 2008;
 - 5 SK. Direktur BPU RSUD Nene Mallomo copy Nomor: 205/RSUD-NM/SR/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Alat SIMRUS dan Pembangunan Gedung/Ipal Tahun 2006 Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 6 SK. Direktur BPU RSUD Nene Mallomo asli Nomor : 319/RSUD- NM/SR/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa barang dan Panitia Penerimaan Barang Kegiatan APBN Tahun 2006;
 - 7 Berita Acara Pemeriksaan Barang asli Nomor: 594.1/RSUD-NM/SR/XII/ 2006 tanggal 23 Desember 2006;
 - 8 SK. Bupati Sidrap copy Nomor: 145 Tahun 2006 tanggal 07 April 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Barang serta Atasan Langsung Pemegang Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 9 Satu (1) Buah buku Inventaris Model Bend 18 Tahun 2006/2007;
 - 10 Surat perintah pencairan dana Nomor: 00019 tanggal 20 November 2006 pembayaran 30 % pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab. Sidrap beserta lampirannya;
 - 11 Surat perintah pencairan dana Nomor: 00024 tanggal 15 Desember 2006 pembayaran 70 % pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab Sidrap beserta lampirannya;
 - 12 Berita Acara pembayaran Nomor: 30/KPA-PK/RSUD-NM/SR/X11/2006 tanggal 20 Desember 2006 selaku pihak pertama Dr. H. Harman Haba. M.Kes dan selaku Pihak Kedua : Ir Andi Wahyuddin Habib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Berita Acara pembayaran Nomor: 31/KPA-PK/RSUD-NM/SR/XI/2006 tanggal 23 November 2006 selaku pihak pertama Dr. H. Harman Haba, M.Kes dan selaku pihak kedua : Ir Andi Wahyuddin Habib;
 - 14 Foto copy pengesahan Daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun anggaran 2006 Nomor: 1650.0/024.04.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2006;
 - 15 Surat permintaan termyn 100 % Nomor: 002/ECS/Trmn/XII/ 2006, tanggal 08 Desember 2006 pekerjaan pengadaan SIMRUS Nene Mallomo Kab. Sidrap beserta lampirannya;
 - 16 Satu (1) lembar copy surat tugas Bupati Sidrap Nomor: 020/3546/Umum tanggal 02 November 2006;
 - 17 Berita Acara Pemeriksaan Barang Asili Nomor: 539.1/RSUD-NM/SR/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006;
 - 18 Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Sistem Informasi RS. Tertanggal 24 April 2006;
 - 19 Satu (1) unit CPU Merk HP Warna Hitam;
 - 20 Satu (1) unit monitor merk Advance warna Hitam;
 - 21 Satu (1) buah keybord niboy warna Hitam;
 - 22 Dua puluh tujuh (27) buah lecensy windows XP Home Edition;
 - 23 Satu (1) lembar surat edaran Bupati Sidrap, Nomor: 020/469/Umum tanggal 21 Februari 2006 perihal Susunan Panitia Pengadaan Barang Unit dan Panitia Pemeriksaan barang Unit;
 - 24 Satu (1) Eksemplar Dokumen Lelang Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006;
 - 25 Satu (1) Exemplar Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Lainnya tentang Prakualifikasi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006, Nomor: 51/RSUD-NM/SR/X/2006;
 - 26 Satu (1) Exemplar Dokumen Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Tahun Anggaran 2006;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Andi Wahyuddin Habib bin Habib;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2011** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 644 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd.

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)